



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 291/KPTS/BPKAD/2022**

#### **TENTANG**

**ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG DARI UPTD RUMAH SAKIT  
KHUSUS MATA PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Disposisi Gubernur pada Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Februari 2022 Nomor 094/746/KES/III/2022 pada prinsipnya menyetujui Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung dari UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung dari UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KETIGA : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Tanah dan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan dicatat dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 19 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *HC*

*HC*

*H. M. H.* HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel di Palembang